

5.660	ARDY ARISMAN	330610200830005	TLOGOREJO	016209000633	PT BKK JATENG
5.661	BEJO	3306101212630001	TLOGOREJO	016209000631	PT BKK JATENG
5.662	DJEMINTEN	3306107010260002	TLOGOREJO	016209000627	PT BKK JATENG
5.663	ERANTOKO	3306102909850008	TLOGOREJO	016209000626	PT BKK JATENG
5.664	MUNTINGAH	3306105010380003	TLOGOREJO	016209000623	PT BKK JATENG
5.665	NANANG SURAHMAN	3306106811590001	TLOGOREJO	016209000620	PT BKK JATENG
5.666	NGADIVAH	3306107112650038	TLOGOREJO	016209000617	PT BKK JATENG
5.667	PAIRAH	3306107112610037	TLOGOREJO	016209000608	PT BKK JATENG
5.668	ADE HARDYANTI	3306106502980005	POLOMARTO	016209000605	PT BKK JATENG
5.669	ALIYAH	3306107112320008	KUNIR	016209000646	PT BKK JATENG
5.670	MUNASIR	3306100405740001	KUNIR	016209000649	PT BKK JATENG
5.671	SLAMET	3306100512960003	KUNIR	016209000650	PT BKK JATENG
5.672	MUL YONO	3173050308810018	KUNIR	016209000651	PT BKK JATENG
5.673	MURIDAN	3306100108510001	KUNIR	016209000652	PT BKK JATENG
5.674	ALI SUMARTO	3306102506550001	KUNIR	016209000653	PT BKK JATENG
5.675	NGADISAH	3306105801490001	KUNIR	016209000654	PT BKK JATENG
5.676	PARTINAH	3306105011660003	KUNIR	016209000655	PT BKK JATENG
5.677	RUBANGI HS	3306101602560001	KUNIR	016209000656	PT BKK JATENG
5.678	SITI KOYIMAH	3306104409890003	KUNIR	016209000657	PT BKK JATENG
5.679	SUMONO	3201241211600003	KUNIR	016209000658	PT BKK JATENG
5.680	SUNARYO	3306101307790001	KUNIR	016209000659	PT BKK JATENG
5.681	ISTIDAH	3373015203790006	KUNIR	016209000660	PT BKK JATENG
5.682	HANIFAH	3306116106950001	KUNIR	016209000661	PT BKK JATENG
5.683	INTOQIYAH	3306104209640001	KUNIR	016209000662	PT BKK JATENG
		JUMLAH			

  
 BUPATI PUR  
 AGUS B.



**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 160.18 / 340/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA, BESARAN PENERIMAAN, DAN  
WAKTU PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL  
KEPADA WARGA MASYARAKAT DI KABUPATEN PURWOREJO  
YANG TERDAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE 2019*  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP IV**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial terhadap warga masyarakat di Kabupaten Purworejo yang terdampak *Coronavirus Disease 2019*, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu memberikan bantuan sosial berupa uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/321/2020 tentang Penetapan Penerima, Besaran Penerimaan, dan Waktu Pencairan Bantuan Sosial kepada Masyarakat di Kabupaten Purworejo Yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 Tahap III;
  - c. bahwa berdasarkan situasi dan kondisi serta melihat perkembangan yang ada, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah dengan menerbitkan Keputusan baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima, Besaran Penerimaan, dan Waktu Pencairan Bantuan Sosial Kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo Yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 Tahap IV;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 18);
  9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 23);

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 30);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Bantuan Sosial berupa Uang kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 Tahap IV, Nomor: 466/ 3548 /2020, tanggal 8 Juli 2020;
  2. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PDPA-PPKD) Tahun Anggaran 2020 Nomor: 915/PDPA-112/2020 tanggal 23 April 2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial berupa Uang kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 Tahap IV adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran penerimaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dialokasikan untuk bulan April dan Mei 2020 yang dicairkan dalam satu tahap pada bulan Juli 2020 secara non tunai melalui rekening pada bank yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berjumlah Rp. 2.841.500.000.-(Dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- KEENAM : Pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN